

Pemikiran Syekh Ali Jum'ah Tentang Fatwa Jual Beli *Khamr* di Negara Non Muslim

Ulfia Nur Faiqoh

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ulfianur0732@gmail.com

Abstrak

Perbincangan seputar fatwa yang melegalkan jual beli *Khamr* di Negara non muslim oleh ulama kontemporer mesir Syekh Ali Jum'ah menimbulkan berbagai reaksi. Pada februari 2021 Indonesia mengizinkan investasi industri minuman keras yang tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Kebijakan ini setelah dikeluarkan, menjadi topik panjang yang dibahas di Indonesia karena memiliki pandangan yang berbeda dengan ulama nusantara. Metode ijtihad yang digunakan Syekh Ali Jum'ah dalam masalah ini adalah metode *intiqā'i* dan metode *insya'i* dengan pertimbangan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan yang menggunakan dasar hukum pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dari hadis Rasulullah SAW bahwa tidak ada riba di antara umat muslim dan non muslim pada wilayah peperangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dasar diperbolehkannya jual beli *Khamr* di Negara non muslim menurut Syekh Ali Jum'ah. Metode yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian. Jual beli *Khamr* di Negara non muslim termasuk kedalam *maqashid syariah dharuriyat* dan *maslahah mulghah*, yaitu masalah yang menimbulkan kemaslahatan tetapi tidak sesuai dengan syari', bahwa hukum *Khamr* tetap haram karena bersifat *qat'i* sehingga tidak dapat di *takhsis*.

Kata Kunci: Jual beli; *Khamr*; Ali Jum'ah.

Abstract

The discussion about the fatwa legalizing the sale and purchase of *Khamr* in non-Muslim countries by contemporary Egyptian cleric Sheikh Ali Jum'ah caused various reactions. In February 2021, Indonesia allowed investment in the liquor industry as stipulated in Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector. After this policy was issued, it became a long topic that was discussed in Indonesia because it had a different view from the ulema of the archipelago. The ijtihad method used by Sheikh Ali Jum'ah in this problem is the *Intiqā'i* method and the *Insya'i* method with considerations of benefit and eliminating difficulties using the legal basis of the opinion of Imam Abu Hanifah and Muhammad bin Hasan ash-Syaibani from the hadith of the Prophet Muhammad that there is no usury between Muslims and non-Muslims in war zones. This writing aims to find out the basis for the permissible sale and purchase of *Khamr* in non-Muslim countries according to Sheikh Ali Jum'ah. The method used by the author is normative juridical which is carried out by examining and interpreting theoretical matters concerning principles, conceptions, doctrines, and legal norms related to research. The sale and purchase of *Khamr* in non-Muslim countries is included in *maqashid sharia dharuriyat* and *maslahah mulghah*, namely *maslahah* that causes benefit but is not in accordance with *syari'*, that the law of *Khamr* is still haram because it is *qat'i* so it cannot be *takhsis*.

Keywords: Selling and Purchasing; *Khamr*; Ali Jum'ah.

PENDAHULUAN

Setiap agama memiliki tatanan tersendiri bagi umatnya, tidak terkecuali dengan agama Islam yang memiliki aturan dan batasan dalam segala aspek kehidupan manusia, mulai dari kehidupan sosial, politik maupun ekonomi. Dalam memenuhi kehidupan, manusia mengalami berbagai perubahan sehingga menimbulkan permasalahan baru dan menuntut adanya pembaharuan hukum sebagai penyelesaiannya. Berbagai penafsiran dari Al-Qur'an dan sunnah dengan ijtihad merupakan salah satu upaya ulama. Ijtihad merupakan sebuah metode untuk membuat hukum baru guna menyelesaikan problematika kehidupan yang tidak terdapat nash di dalam Al-Qur'an dan hadits.

Dalam bukunya Syaikh Muhammad Al-Khudhari Biek menjelaskan bahwa ijtihad dalam istilah ulama dikhususkan pada pencurahan kemampuan (yang dilakukan) oleh seorang ahli fiqh dalam menggali pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat.¹ Dalam melakukan ijtihad ulama memiliki berbagai metode seperti *mashalah mursalah*, *istishan*, *qiyas*, *ijma'* dan sebagainya. Hasil dari ijtihad salah satunya adalah fatwa. Fatwa menempati kedudukan strategis dan sangat penting karena *mufti* (pemberi fatwa) sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syathibi, berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abud Daud dan Tirmidzi bahwa "*ulama merupakan ahli waris para Nabi*" dalam menyampaikan hukum syariat, mengajar manusia dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan hati-hati.²

Dalam Islam ijtihad dan juga fatwa akan terus berdampingan untuk menemukan hukum baru yang akan lebih kompleks

¹ Syaikh Muhammad Al-Khudhari Biek, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 33.

² M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Ulumuddin*, Vol. VI, Tahun IV, (Januari-Juni 2010).

kedepannya dengan para ulama kontemporer. Salah satu ulama kontemporer yang memiliki pemikiran dan juga ijtihad yang kontroversi adalah *Fadhilatul Syaikh Dr. Ali Gomaa Mohamed Abdel Wahab (Ali Jum'ah Muhammad' Abdul Wahab)* merupakan mufti besar Mesir yang menjabat selama 10 tahun terhitung pada periode 2003-2013. Selama menjabat sebagai mufti, Syekh Ali Jum'ah dikenal aktif dalam perkembangan keilmuan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karangannya baik yang berkaitan dengan ibadah ataupun mu'amalah yang kemudian fatwa tersebut dihimpun dan diterbitkan dalam bentuk buku. Salah satu fatwa yang menuai kontroversial di kalangan para ulama terutama yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia baru-baru ini adalah fatwa mengenai jual beli minuman keras di Negara non muslim.³

Berkenaan dengan jual beli *Khamr* di Negara non muslim Syekh Ali Jum'ah berpendapat bahwa tidak dosa penjual miras di Negara non muslim meskipun penjualnya muslim. *Khamr* sendiri berarti mendekati dan mencampuri. *Khamr* juga dapat berarti menutupi, sehingga *Khamr* diartikan sebagai jenis minuman yang memabukkan dan menutupi kesehatan akal. Menurut Abu Hanifah, yang dimaksud *Khamr* adalah minuman dari perasan anggur yang dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih. Sari dari buih inilah yang mengandung unsur memabukkan. Sedangkan menurut

³ Menurut Prof. M. Quraish Shihab (Pendiri Pusat Studi Al-Qur'an) Jakarta, sebagaimana dinukilkan dari dokumentasi Harian Republika yang tayang November 1995 menyatakan bahwa Al-Qur'an secara tegas menilai bahwa minuman keras adalah sebagai salah satu aktivitas setan yang harus dihindari oleh kaum muslimin. Melalui minuman keras dapat timbul permusuhan, karena dalam keadaan mabuk peminumnya tidak dapat mengontrol diri. Larangan tersebut bukan hanya ditujukan kepada peminumnya, tetapi semua yang terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengannya. Seperti sabda Rasulullah SAW: *Allah mengutuk minuman keras, peminumnya, pemberi minum (orang lain), penjualnya, pemerasnya, pengantarnya, yang diantar kepadanya, dan yang memakan harganya*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, melalui sahabat Nabi Ibnu Umar. Seluruh ulama sepakat menyangkut hal ini mulai dari keempat madzhab Sunni yang populer, Syiah, baik Zaidiyah maupun Imamiyah hingga Madzhab Ibadhiyah. Syekh Ali jum'ah berpendapat bahwa tidak dosa penjual miras di selain Negara islam dan bagi non muslim. Meskipun penjualnya muslim. Inilah yang kemudian penulis anggap fatwa yang kontroversial.

al-Syafi'i juga Jumhur Ulama selain Abu Hanifah, *Khamr* adalah seluruh minuman yang mengandung unsur yang memabukkan bukan hanya yang terbuat dari perasan anggur.⁴ Kata *Khamr* yang berarti minuman keras di dalam Al-Qur'an disebut enam kali, antara lain; al-Baqarah/2: 219 dan al-Māidah/5: 90-91. Inti pembicaraan Al-Qur'an tentang hal ini berkisar pada persoalan hukum meminum jenis minuman tersebut. Al-Qur'an menetapkan bahwa hukum meminum *Khamr* adalah haram.⁵

Dalam fatwanya tentang jual beli *Khamr* di Negara non muslim Syekh Ali Jum'ah menetapkan berdasarkan latar belakang Negara yang mayoritas penduduknya adalah non muslim dimana melegalkan jual beli *Khamr* yang hal tersebut dilarang dalam agama Islam. Di Negara non muslim hampir seluruh rumah makan menyediakan *Khamr* dan juga olahan daging babi karena termasuk prioritas bagi masyarakat non muslim. Umat muslim yang tinggal di negara dimana penduduknya mayoritas adalah non muslim pada akhirnya terpaksa menjual makanan dan minuman sebagaimana tersebut di atas semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya karena jika tidak demikian maka tempat-tempat makan yang dimiliki oleh orang muslim tersebut akan sepi dari pembeli yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan mereka sehingga dengan situasi dan kondisi yang sedemikian rupa membuat orang muslim yang bertempat tinggal di sana meminta fatwa kepada Syekh Ali Jum'ah terkait hukum dari praktik jual beli sebagaimana problematika tersebut. Kemudian terbitlah fatwa tentang diperbolehkannya jual beli *Khamr* di Negara non muslim meskipun penjualnya adalah seorang muslim. Fatwa ini sangatlah bertentangan dengan mayoritas ulama sehingga hal ini membuat

⁴ Arif Jamaludin Malik, "Sejarah Sosial Hukuman Peminum *Khamr*", *Al-Daulah*, Vol.3, No.1, (April 2013), hlm. 44.

⁵ Hamidullah Mahmud, "Hukum *Khamr* Dalam Perspektif Islam", *Maddika*, Vol.1, No.1, (Juli 2020), hlm. 29.

penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang dasar yang digunakan oleh Syekh Ali Jum'ah dalam menetapkan fatwa jual beli *Khamr* di Negara non muslim tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dimana dalam menganalisis isu-isu yang terkait menggunakan bahan hukum pustaka atau dokumen tertulis.⁶ Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan yang ada. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan studi kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penulisan. Data primer dalam penelitian ini adalah fatwa tentang jual beli *Khamr* di Negara non muslim dan Kitab Al-Kalim At-Tayyib Fatawa Asriyyah. Penulis juga menggunakan data sekunder sebagai sumber pendukung seperti buku, fatwa ulama, jurnal, dokumen, tesis yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, literature dan internet.

PEMBAHASAN

1. Biografi Dr. Ali Gomaa Mohamed Abdel Wahab (Ali Jum'ah Muhammad' Abdul Wahab)

Nama lengkap beliau adalah Abu Ubadah Nur ad-Din 'Ali bin Jum'ah bin Muḥammad bin Abdul Wahhab bin Sālim bin Abdullah bin Sulaimān, al-Azhari asy-Syafi'i al-Asy'ari. Beliau lahir di Kota Bani Suef pada hari Senin 7 Jumadil Akhir 1371 H/3 Maret 1952M.⁷ Beliau terlahir dari keluarga yang terhormat, ibunya adalah Faṭīyah Hānim binti 'Ali bin 'Id dan ayahnya adalah

⁶ Dyah Ochtoria Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.19.

⁷ Usamah Zaidal-Azhari, *Asanid al-Miṣriyyin*, (Kairo: Dār al-Faqīh, 2011), hlm. 539.

Jum'ah bin Muḥammad, seorang ahli fikih lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Kairo.⁸

Beliau menamatkan madrasah ibtidaiyah tahun 1963 dan menamatkan madrasah tsanawiyah pada tahun 1966 di kota Bani Suef. Di sana beliau menghafalkan Al Qur'an dan selesai pada tahun 1969. Setelah menamatkan madrasah tsanawiyah pada tahun 1966, beliau pindah ke Kota Kairo. 'Ali Jum'ah muda menamatkan jenjang pendidikan madrasah aliyah tahun 1969. Kemudian masuk ke Universitas 'Ain Syams dan mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Perdagangan pada 1973. Kemudian belajar di Universitas al-Azhar dan menghafal berbagai kitab seperti kitab *Tuḥfatul Aṭfal* dalam Ilmu Tajwid, kitab *Alfiyah Ibnu Malik* dalam Ilmu Nahwu, kitab *al-Rahabiyah* dalam ilmu waris, kitab *al-Gāyah wa al-Taqrīb* dalam Ilmu Fikih, *al-Manẓumah al-Bayquniyah* dalam Ilmu Mustalah Hadis, dan beberapa ilmu yang menjadi batu loncatan beliau kepada jenjang yang lebih tinggi.⁹ Sebagaimana anak-anak Mesir lainnya, menghafal Al Qur'an dan beberapa kitab lain sudah menjadi kebiasaan 'Ali Jum'ah, mulai beliau berada di ma'had, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh muridnya Usamah Zaid al-Azhari.¹⁰

Beliau mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas *Dirasat Islamiyah wa al-'Arabiyyah* Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1979. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Pascasarjana Universitas al-Azhar Kairo di Fakultas *Syari'ah wa al-Qanun* dengan spesifikasi Ushul Fikih hingga mendapatkan gelar Magister pada tahun 1985 dengan peringkat *Cumlaude*. Kemudian beliau mendapatkan gelar Doktor pada bidang yang sama dari universitas yang sama pada tahun 1988 dengan peringkat *Summa Cumlaude*. Di samping itu juga beliau selalu menghadiri majlis ilmu di masjid al-Azhar mempelajari berbagai macam cabang ilmu dari pengajian di sana. Beliau merupakan

⁸ Universitas Kairo berdiri pada tanggal 21 Desember 1908. Pada awalnya Universitas Kairo bernama Universitas Mesir (al-Jāmi'ah al-Miṣriyyah) dengan status sebagai universitas swasta. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1925, pemerintah mengeluarkan keputusan pendirian universitas negeri dengan nama Universitas Mesir dan menggabungkan Universitas Mesir swasta tersebut ke dalamnya. Pada tanggal 23 Mei 1940 keluar keputusan pemerintah No. 27 yang menyatakan perubahan nama dari Universitas Mesir menjadi Universitas Fu'ad al-Awwal (Fu'ad I). Kemudian pada tanggal 28 September 1953, keluar keputusan tentang perubahan nama universitas ini menjadi Universitas Kairo. Lihat: <http://cu.edu.eg>, diakses pada tanggal 26 Maret 2020.

⁹ <http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 26 Maret 2020

¹⁰ Al-Azhari, *Asānid al-Miṣriyyin*, hlm. 542.

orang yang sangat luas ilmunya, beliau mencurahkan semua pikiran dan waktunya dalam hal keilmuan, Beliau mampu memahami perkataan ahli hadis dan sekaligus kritik terhadap hadis tersebut, beliau mampu mengurai satu demi satu perawi hadis. Selain itu beliau juga mampu memahami tujuan ahli hadis dan menganalisisnya, mampu menguraikan masalah dan memberikan solusinya.¹¹

Beliau termasuk seorang ulama yang dilahirkan oleh al-Azhar dengan bimbingan para guru dan masyayikh yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Di antara guru-guru Syekh 'Ali Jum'ah yaitu:¹² Abdullah bin Siddiq al-Ghumari, Abdul Fattah Abu Gudda, dan Muhammad Abunnur Zuhair. Syekh Ali Jum'ah merupakan seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis dan melahirkan sebuah karya, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah tulisan yang telah ada baik dalam bentuk buku, jurnal atau majalah. Berdasarkan hasil pelacakan dan penelusuran penulis menemukan sebanyak 89 karya. Dari delapan puluh sembilan karya tersebut sebagian besar merupakan buku-buku tentang usul fikih ini merupakan sebuah bukti konkrit atas gelarnya sebagai guru besar usul fikih. Dari seluruh karya tersebut dapat penulis kelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu: karya dalam bentuk buku, ensiklopedi, *tahqiq* dan dalam bentuk makalah.¹³ Berikut ini akan penulis paparkan sebagian dari karya Ali Jum'ah : *Al-Hukmu asy-Syar'i inda al-Usuliyyin*, *Aliyyatu al-Ijtihad*, *Al-Ijma inda al-Usuliyyin*, *al-Qiyas inda al-Usuliyyin*, *Usulu al-Fiqh wa Alaqatuhu bi al-Falsafah al-Islamiyyah*, *Syarhu al-Fiyati as-Sirah li Ajhuri*.¹⁴

2. Kitab Al-Kalim A-Tayyib Fatawa Asriyyah

Permasalahan yang terus berkembang, tentunya memerlukan jawaban yang konkrit tentang keabsahan sebuah hukum yang tidak terjadi di era ulama-ulama klasik. Sudah menjadi keharusan bagi ulama mujtahid memahami hal ini yang akan menjadi jawaban dari banyak permasalahan dengan tidak

¹¹ Al-Azhari, *Asānid al-Miṣriyyin*, hlm. 549.

¹² Ulya Hikmah Sitorus Pane, "Studi Analisis Fatwa Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang nikah "Urifi Dalam Kitab Al-Kalim At-Tayyib Fatawa Asriyyah", *Tesis*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), h. 40.

¹³ Ali Jum'ah, *al-Kalim at-Tayyib Fatawa Asriyyah*, cet. Ke-2 (Kairo: Dar as-Salam, 2010), hlm.419.

¹⁴ Ali Jum'ah, *al-Hukmu asy-Syar'i Inda Usuliyyin*, (Kairo: Dar as-Salam, 2006).

menghilangkan pendapat dan jalan pemikiran ulama-ulama terdahulu bahkan menjadikannya acuan dalam melihat dan mengistinbat sebuah hukum. Seorang mujtahid pemikirannya dituntut mampu merangkumi semua pertanyaan dan memberikan jawaban yang tepat. Menggambarkan pertanyaan yang diajukan kepadanya, kemudian memadainya, mencari hukumnya, dan memberikan jawabannya. Menganalisa pertanyaan merupakan hal yang penting untuk membatasi hukumnya.

Terdapat perbedaan yang besar antara fikih dan fatwa, fikih adalah mengenal hukum-hukum syariat, sedangkan fatwa memerlukan kerja keras tentang suatu hukum yang harus sesuai dengan waktu dan keadaan. Oleh karena itu yang menjadi sangat penting mengemukakan pendapat-pendapat/fatwa yang dikemas dengan kondisi umat saat ini. Dalam kitab *Fatāwā Aşriyyah* ini terangkum semua segi kehidupan, di antaranya masalah muamalah dan dilengkapi dengan jawaban-jawaban yang jelas dan menyeluruh. Kitab ini telah dihasilkan dan diterbitkan pada tahun 2005. Hasil pengumpulan fatwa ini terdapat sebanyak 385 fatwa yang telah di buku kan dan dibagikan kedalam 20 bagian.¹⁵ Di antara sebagian kandungan isi dari kitab *Fatāwā Aşriyyah* ini adalah sebagai berikut:¹⁶

1) Fatwa seputar bersuci

Menyentuh dan membaca al-Quran bagi orang yang sedang haid, hukum menyentuh aurat, hukum darah yang keluar di selain waktu haid, haid, hukum makan dan minum dan selainnya ketika sedang junub, hukum orang yang selalu buang air kecil, hukum berhubungan intim sebelum isteri mandi dari haid, hukum orang yang habis darah haidnya ketika maghrib bagaimana shalatnya?, hukum najis anak-anak.

2) Fatwa Seputar Jual Beli dan Bertransaksi

Menyimpan uang di Bank Islam, hukum berdagang alat-alat mandi, hukum games dan computer, hukum melukis dan gambar, hukum hadiah untuk mempermudah kemaslahatan, hukum ragu-ragu dalam harta, hukum hadiah yang tidak jelas

¹⁵ Wan Mohd Khairul Firdaus bin Wan Khairuldin, Metode Fatwa Sheikh Ali Jum'ah Dalam Kitab Al-Kalim Al-Tayyib-Fatawa 'Asriyyah, *Disertasi*, (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2011), hlm. 131.

¹⁶ Ulya Hikmah Sitorus Pane, *Studi Analisis Fatwa*,hlm. 54.

asal-usulnya, menolak hak, hukum berdagang dengan benda yang haram, jual beli, hukum membatasi keuntungan tanpa mengetahui ukurannya.

3. Metode Ijtihad Syekh Ali Jum'ah dalam Fatwa

Pertanyaan penting adalah apakah metode ijtihad yang digunakan Syekh Ali Jum'ah sehingga memberikan fatwa tentang legalnya *Khamr* di Negara non muslim, jika perlu apa standarnya? akankah fatwa yang telah ditetapkan menjamin kepastian hukum sehingga lebih efektif dan efisien? apakah ukuran kemaslahatan dan kemafsadatan yang digunakan Syekh Ali Jum'ah? ini pertanyaan dimulai dari perspektif ingin tahu yang kemudian di dukung oleh realitas hukum: antara lain pentingnya setiap aturan hukum yang ditetapkan. Oleh karena itu, poin filosofis diperlukan pandangan untuk menjawab mengapa jual beli *Khamr* di Negara non muslim boleh dengan dasar apa kebolehan itu menurut Syekh Ali Jum'ah, fatwa dalam efisiensi hukum, kemaslahatan dan kemafsadatan dari fatwa yang ditetapkan. Dalam konteks tersebut *maqashid al-syariah* dan *mashlahah* menjadi rujukan dalam analisis ini.

Dalam pandangan Syekh Ali Jum'ah, ada dua alasan mengapa ijtihad mutlak perlu dilakukan yaitu : *pertama*, adanya nash-nash yang masih bersifat *zanni*¹⁷, menurut Syekh Ali Jum'ah adanya nash-nash yang masih bersifat *zanni* yang sifatnya bukan pokok (*furu'*) merupakan hikmah sebagai tempat untuk berijtihad.¹⁸ *Kedua*: nash-nash yang ada baik dalam al-Qur'an maupun hadis sangatlah terbatas sedangkan problematika dalam kehidupan tidak terbatas¹⁹ pernyataan ini oleh Syekh Ali Jum'ah kemudian diperkuat dengan mengutip beberapa pernyataan (*qaul*) ulama lain di antaranya pendapat Imam al-Juwaini, Ibn Rusyd, Abu al-Khattab al-Hambali. Imam al-Juwaini mengatakan bahwa nash-nash yang terdapat dalam

¹⁷ *Zanny* menurut Asy-Syathibi adalah suatu dalil yang asal usul historisnya (*al-wurud*), penunjukan kepada maknanya (*al-dalalah*) atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri (*al-hujjiyah*) di duga kuat sebagai benar, seperti keputusan hakim yang didasarkan atas keterangan para saksi yang tidak mustahil melakukan kekeliruan. Sedangkan pandangan M. Quraish Shihab *Zhanni* adalah yang masih mengandung dua atau lebih kemungkinan.

¹⁸ Ali Jum'ah, *Aliyyatu al-Ijtihad*, (Kairo: Da ar-Risalah, 2004), hlm. 10.

¹⁹ Menurut riwayat Imam Hafs, sebagaimana yang dikutip oleh Ali Jum'ah bahwa ayat dalam al-qur'an berjumlah 6236. Adapun ayat yang membahas mengenai hukum (*ayat-ayat ahkam*) hanya berjumlah 500 ayat.

al-Qur'an dan as-Sunnah sangatlah terbatas sedangkan kejadian ditengah masyarakat tidak terbatas jumlahnya.²⁰

Dalam suatu pertemuan Syekh Ali Jum'ah menyatakan bahwa perlu adanya pembaruan dalam fikih dengan tetap merealisasikan *maqasid asy-syari'ah* yaitu nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks Syariah²¹ tanpa harus melampaui batas dan meninggalkan nash yang sifatnya *qat'i*.²² Dalam berijtihad, metode yang digunakan oleh Syekh Ali Jum'ah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan metode ijtihad yang digunakan oleh ulama lain yaitu melihat nash-nash dalam al-Qur'an, hadis, ijma' dan *qiyas*²³ serta mencari pendapat para ulama terdahulu yakni, *hanafiah*, *malikiah*, *syafi'iyah* dan *hanabilah* di samping empat mazhab tersebut terkadang Syekh Ali Jum'ah juga mencari pendapat lain dari mazhab *Ja'fariyyah*, *Zaidiyyah* dan *'Ibadiyyah*. Bahkan dalam kondisi tertentu, terkadang Syekh Ali Jum'ah lebih memilih pendapat tiga mazhab terakhir semata-mata untuk merealisasikan *maqasid asy-Syari'ah* dan untuk mewujudkan kemaslahatan umum.²⁴ Dalam istilah Yusuf al-Qardhawi Metode seperti ini disebut dengan *al-Ijtihad al-Intiqai*.

Menurut Syekh Ali Jum'ah penggunaan metode di atas dianggap relevan untuk diterapkan pada masa sekarang bahkan untuk pembaruan dalam bidang fikih dan fatwa, menurut Syekh Ali Jum'ah bisa dimulai dengan melihat *turast* (warisan/peninggalan) para ulama terdahulu. Berkenaan dengan metode dalam memilih pendapat ulama pada saat ini, sudah banyak karya-karya yang secara khusus membahas mengenai

²⁰ Ali Jum'ah, *Aliyyatu al-Ijtihad*, . . . hlm. 11.

²¹ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure*, Vol.6, No.1, (Juni 2014), hlm. 33

²² Menurut Abdul Wahab Khallaf, Qat'I adalah nash yang menunjuk pada makna tertentu yang tidak mengandung kemungkinan untuk di *ta'wil* (dipalingkan dari makna asalnya) dan tidak ada celah atau peluang untuk memahaminya selain makna tersebut.

²³ Menurut Ali Jum'ah sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama hanya ada empat macam yaitu al-Qur'an, hadis, Ijma' dan *qiyas*. Lihat Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Dirasati al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, h.282. Berkenaan dengan Ijma' menurut Ali Jum'ah pada masa sekarang ini masih bisa dilakukan ijma' yaitu dengan cara mengumpulkan semua mujtahid yang ada diseluruh dunia dan berkumpul di tempat tertentu serta mebahas mengenai masalah-masalah yang baru yang hukumnya belum dijelaskan oleh ulama-ulama sebelumnya. *Ibid.*, hlm. 386.

²⁴ "Usus al-Iktiyar al-Fiqhi" <https://youtu.be/vKDV4d0fuMg>, akses 30 Oktober 2018.

masalah ini seperti buku yang ditulis oleh *Dar al-Ifta'* Mesir dengan judul *Dawabit al-Ikhtiyar al-Fiqh Inda an-Nawazil*.²⁵ kemudian buku karangan al-Qahtani yang berjudul *Manhaj Istinbat al-Ahkam an-Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah*.²⁶ Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa Syekh Ali Jum'ah merupakan seorang mufti yang sama sekali tidak terikat dengan mazhab-mazhab tertentu atau dengan kata lain ia bukanlah tipe ulama yang fanatik terhadap mazhab-mazhab tertentu apalagi sampai bertaklid kepada ulama tertentu. Namun, ia merupakan seorang mufti yang sifatnya lintas madzhab. Hal ini bisa dilihat dari beberapa fatwa yang beliau keluarkan yang dasarnya terdiri dari beberapa madzhab.²⁷

Dalam Islam, praktik jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat di antaranya adalah objek yang diperjual belikan haruslah terdiri dari benda yang dihallowkan dalam Islam dan tidak menimbulkan bahaya terhadap lima hal yang terkandung dalam *maqasid syariah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta,²⁸ seperti halnya jual beli minuman keras tidak memenuhi syarat jual beli dalam Islam karena barang yang menjadi obyek akad harus memiliki manfaat bagi manusia atau orang yang membelinya²⁹ namun jual beli minuman keras termasuk kedalam jual beli objek yang dilarang dikarenakan dapat membahayakan kesehatan akal manusia. Namun, pada masa sekarang umat muslim khususnya yang tinggal di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah non muslim seperti di Amerika, Kanada, Inggris dan lain sebagainya dihadapkan dengan suatu problematika yang berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka yaitu terkait praktik jual beli objek yang dilarang dalam Islam.

²⁵ Lihat *Dar al-Ifta', Dawabit al-Ikhtiyar al-Fiqh Inda an-Nawazil*, (Kairo: Dar al-Kutub, 2013).

²⁶ Lihat al-Qahtani, *Manhaj Istinbat al-Ahkam an-Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah* (Jeddah : Dar al-Andalus al-Khadra', 2003).

²⁷ Di Indonesia penerapan metode ijtihad dengan pola atau bentuk sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas sudah sering dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lihat M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: UI Press, 2011). M. Atho' Mudhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993).

²⁸ Ahmad Muhammad Sa'dul Kholqi, "Urgensi Pengetahuan Maqashidus Syari'ah dalam Memahami Hukum-Hukum Masalah Kontemporer", *Miyah*, Vol.13, No.1, (Januari 2017), hlm. 43

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 70.

Negara yang mayoritas penduduknya adalah non muslim melegalkan jual beli *Khamr* yang hal tersebut dilarang dalam agama Islam. Di Negara non muslim hampir seluruh rumah makan menyediakan *Khamr* dan juga olahan daging babi karena termasuk prioritas bagi masyarakat non muslim. Umat muslim yang tinggal di negara dimana penduduknya mayoritas adalah non muslim pada akhirnya terpaksa menjual makanan dan minuman sebagaimana tersebut di atas semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya karena jika tidak demikian maka tempat-tempat makan yang dimiliki oleh orang muslim tersebut akan sepi dari pembeli yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan mereka sehingga dengan situasi dan kondisi yang sedemikian rupa membuat orang muslim yang bertempat tinggal di sana meminta fatwa kepada Syekh Ali Jum'ah terkait hukum dari praktik jual beli sebagaimana problematika tersebut.

Menurut Syekh Ali Jum'ah, jual beli makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam ketika dijual di negara non muslim maka status hukumnya berubah menjadi boleh dan halal. Dalam menjawab permasalahan ini, metode ijtihad yang digunakan oleh Syekh Ali Jum'ah adalah mengintegrasikan antara metode ijtihad *intiqā'i*³⁰ dan metode ijtihad *insya'i*³¹ dengan pertimbangan kemaslahatan³² dan untuk menghilangkan kesulitan. Ijtihad *intiqā'i* digunakan karena tidak semua ulama membolehkan praktik jual beli sebagaimana di atas sehingga Syekh Ali Jum'ah dalam hal ini melakukan upaya *tarjih* yaitu

³⁰ Menurut Qaradhwī metode *Intiqā'i* adalah metode penetapan hukum fiqih yang dilakukan dengan mengungkap pendapat ulama terdahulu beserta dalil yang digunakan mereka kemudian membandingkan dan memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya dan lebih sesuai dengan kondisi sekarang.

³¹ Metode *Insya'i* adalah metode penetapan hukum fiqih dengan metode ijtihad tertentu untuk mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Masalah tersebut bisa jadi belum pernah dibahas atau sudah pernah dibahas tetapi ahli fiqih kontemporer mempunyai keputusan hukum yang berbeda dengan ulama sebelumnya dan bisa terjadi karena perkembangan zaman.

³² *Maslahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis, hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat. *Istislah* (masalah) merupakan salah satu teori dalam melakukan ijtihad dengan menggunakan akal untuk mengistinbathkan hukum dari al-Qur'an dan Sunnah. Teori ini digunakan di kalangan ahli fiqh Syi'ah dan Dzahiri. Di kalangan ulama terdapat perbedaan tentang apakah teori masalah boleh dan dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan fatwa. Termasuk di antara mereka yang menolak adalah Imam Syafi'i, yang mazhab fiqhnya sangat dominan di Indonesia, lihat Khoirudin Nasution, "Maslahah and Its Application In Indonesian Fatwa", *Studia Islamika*, Vol.3, No.4, (1996), hlm. 113.

dengan mengunggulkan satu pendapat dan melemahkan pendapat yang lain. Dalam hal ini pendapat yang digunakan oleh Syekh Ali Jum'ah adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani yang mana pendapat ini merupakan pendapat yang dipegangi dan dipilih oleh mazhab hanafiah. Adapun dalil yang digunakan oleh kedua imam tersebut adalah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa tidak ada riba di antara umat muslim dan orang non muslim pada wilayah peperangan.³³ Maksud dari hadits diatas dengan analogi bahwa riba dalam konteks fatwa Syekh Ali Jum'ah adalah *Khamr* dimana keduanya dalam Islam hukumnya haram, sedangkan maksud dari wilayah peperangan adalah wilayah yang penduduknya mayoritas non muslim dimana kebutuhan *Khamr* menjadi salah satu prioritas, hal ini menyebabkan muslim yang membuka usaha makanan di Negara non muslim tersebut ikut menjadi penyedia *Khamr* dan hal ini harus dilakukan agar usaha yang dilakukan tidak sepi pembeli dan mereka tetap bisa melangsungkan kehidupan di Negara non muslim. Hal tersebut bisa dikategorikan kedalam pemenuhan *maqashid syariah* yaitu menjaga jiwa (*hifdzu nafs*).

Adapun di antara ulama yang tidak membolehkan dan melarang praktik jual beli tersebut adalah Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Abu Yusuf.³⁴ Sedangkan penggunaan ijtihad *insya'i* dalam hal ini yaitu dengan penerbitan fatwa bahwa diperbolehkannya muslim menjual minuman keras atau *Khamr* di Negara non muslim untuk tetap bertahan hidup, sebab setiap masa memiliki permasalahan yang berbeda, demikian pula halnya dengan masa sekarang, permasalahannya tidak serupa dengan masa dahulu, dan konteks kejadian dimana fatwa ini akhirnya muncul adalah untuk mewujudkan kemaslahatan muslim di Negara non muslim guna memenuhi kehidupannya dengan mempertahankan jual beli yang dilakukan di negara non muslim. Berdasarkan survey dan penelitian demografis oleh *Pew Research Center* maupun juga berbagai sumber luar, ditaksir ada 3,45 juta muslim dari semua tingkat umur yang hidup di Amerika tahun 2017 dan bahwa muslim

³³ Ali Jum'ah : "*Bai'u al-Khamri jaizun fi biladi gairi al-muslimin wa inkana al-bai' musliman*," <https://youtu.be/3RFc7DGD5uo>, akses 28 Desember 2018.

³⁴ Fajar, "Metode Ijtihad Ali Jum'ah (1951-2018) Dalam Masalah-Masalah Muamalat Maliyyah", *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm.80.

mencapai kurang lebih 1,1 persen dari jumlah penduduk Amerika. Apabila dibandingkan dengan penganut agama lain misalnya yahudi atau Kristen, Islam jauh lebih kecil.³⁵

Di samping mengutip pendapat Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, Syekh Ali Jum'ah juga mempertimbangkan aspek *dharurah* yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer, bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka terancam keselamatan umat manusia³⁶ dan asas kemudahan serta juga mengutip pernyataan Ibrahim al-Baijuri yang menyatakan bahwa barang siapa yang dihadapkan dengan permasalahan hukum yang masih diperselisihkan maka hendaknya ia mengikuti pendapat yang membolehkannya dalam keadaan mendesak.³⁷ Fatwa Syekh Ali Jum'ah tergolong kedalam *maqashid syari'ah* kebutuhan *ad-daruriyyah* (bersifat pokok, mendasar) karena dalam unsur untuk memelihara jiwa manusia (*hifz nafs*). Jika melihat ketentuan fatwa Syekh Ali Jum'ah dalam memandangnya perkara ini adalah perkara penting sehingga dibutuhkan segera dalam rangka menjaga kelangsungan hidup umat Islam. Penetapan hukum dalam aspek *dharurah* juga terdapat di dalam kaidah fiqih yaitu: *tidak boleh memberi dan membalas kemudharatan, kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang, kesulitan itu menarik kemudahan*.³⁸

Kemaslahatan memiliki keterkaitan dengan dua orientasi, yaitu dunia dan akhirat. Izzudin ibn Abd al-Salam sebagaimana yang dikutip oleh Bakri mengatakan bahwa kemaslahatan itu untuk dunia dan akhirat. Apabila kemaslahatan itu hilang, maka rusaklah urusan dunia dan akhirat. Apabila kemafsadatan muncul hancurlah penghuninya. Al-Syatibi mengatakan "*kemaslahatan yang harus diwujudkan dan kemafsadatan yang harus dihapuskan, menurut syara harus diarahkan pada*

³⁵ VOA Indonesia, "Berapa Banyak Jumlah Muslim di Negara Amerika ?", <https://www.voaindonesia.com/a/berapa-banyak-jumlah-muslim-di-amerika-/4787482.html>, diakses pada 26 Juni 2021.

³⁶ Nida Susilawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah", *Mizani*, Vol.IX, No.1, (Februari 2015), hlm. 6.

³⁷ Lafal Kaidah tersebut di atas berbunyi:

فمن ابتلى بشيء من ذلك فليقلد من أجاز

³⁸ Mahdun B, "Hukum Mengonsumsi Obat yang Mengandung *Khamr* Menurut Qanun Jinayah dan Hukum Islam", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm.31.

tegaknya kehidupan dunia akhirat".³⁹ Dalam mewujudkan kemaslahatan menggunakan penalaran *istislahi* yaitu upaya penggalan hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan hadits artinya kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut, maka kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadits secara langsung baik melalui penalaran *bayani*⁴⁰ atau *ta'lihi*⁴¹, melainkan dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh nash.

Kemaslahatan yang dikemukakan dalam fatwa tersebut adalah untuk memenuhi kehidupan muslim yang hidup di Negara non muslim. Sedangkan ukuran kemafsadatan yang digunakan dalam fatwa ini adalah mengenai pemenuhan kehidupan muslim jika mereka hanya menjual barang atau objek yang halal di Negara non muslim hal itu akan menjadikan pengurangan pembeli dan menjadikan mereka kekurangan ekonomi untuk memenuhi kehidupan setiap harinya dikarenakan konsumen banyak yang non muslim sehingga *Khamr* sudah menjadi salah satu kebiasaan untuk dikonsumsi di Negara non muslim. Alasan yang digunakan oleh Syekh Ali Jum'ah dalam fatwanya tentang melegalkan jual beli *Khamr* di Negara non muslim termasuk hal yang valid dan bisa diterima oleh nalar tetapi hal ini tidak merubah kenyataan bahwa fatwa ini termasuk kedalam *masalah mulghah* yaitu masalah yang ditolak legalitasnya oleh syar'i, artinya manusia memandang bahwa sesuatu itu mengandung suatu kemaslahatan akan tetapi syar'i menolak atau membatalkan kemaslahatan tersebut dengan penunjukan dalam nash. Hal ini bisa dilihat bahwa di dalam Al-Qur'an (QS. al-Nahl/16: 67, Al-Baqarah/2: 219, al-Nisā/4: 43, al-Māidah/5: 90-91) sudah dijelaskan secara rinci dan juga bertahap mengenai haramnya *Khamr* dari segala sisi baik penjual atau pembelinya.

³⁹ Kutbuddin Aibak, "Penalaran Istislahi sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam", *Al-Manahij*, Vol.7, No.2, (Juli 2013), hlm. 173.

⁴⁰ Metode ijtihad *bayani* adalah cara penggalan dan penetapan hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah bahasa atau makna lafaz.

⁴¹ Metode Ijtihad *ta'lihi* adalah mengambil kesimpulan hukum dari *nash* dengan pertimbangan illat hukum kemudian diambil sebagai bahan perbandingan bagi peristiwa hukum yang diluar *nash* yang dimaksud dengan jalan analogi, Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 24.

Syariat Islam telah mengharamkan *Khamr* sejak empat belas abad yang lalu sesuai dengan nash dan hal ini juga berkaitan dengan *maqashid syariah* yaitu menjaga akal manusia sebagai upaya untuk menghargai anugrah Allah terhadap kaumnya. Saat ini kalangan non-muslim mulai menyadari manfaat diharamkannya *Khamr* setelah terbukti *Khamr* dan penyalahgunaan narkoba, ganja membahayakan bagi diri sendiri maupun negara. Pengharaman *Khamr* dalam Islam dapat dilihat dari ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menyatakan secara jelas hukumnya haram dan juga uraian dampak negatif dari *Khamr*. Merujuk pada Al-Qur'an maka terdapat empat tahap yang dilalui sampai terbentuknya label haram secara *qat'i*. Empat tahap tersebut dapat kita ketahui melalui pengkajian terhadap *Asbab An-Nuzul* ayat-ayat yang berkaitan dengan *Khamr* (QS. al-Nahl/16: 67, Al-Baqarah/2: 219, al-Nisā/4: 43, al-Mā'idah/5: 90-91).

Menurut Quraish Shihab, terjadi perselisihan mengenai bahan mentah *Khamr*. Abu Hanifah misalnya membatasi pada air anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang demikian hukumnya haram untuk teguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Namun jika perasan aneka buah-buahan yang mengandung alkohol dan berpotensi memabukkan, dalam pandangan Abu Hanifah, tidak dinamai *Khamr* dan tidak haram untuk diminum, kecuali jika secara faktual memabukkan. Seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pun semakin pesat. Beberapa produk sains dan teknologi dapat digunakan untuk menguji kondisi sosial. Bahkan, pendapat-pendapat ulama terdahulu dapat dikoreksi kembali melalui berbagai fasilitas yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, Yusuf al-Qaradawi mengemukakan bahwa alat-alat kedokteran, kimia, dan sejenisnya dapat dijadikan sebagai media untuk meyakinkan sebuah hukum. Contohnya dalam menguji dalil: "*setiap yang memabukkan adalah Khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram*", maka melalui media sains ditemukan bahwa kandungan alkohol yang terdapat dalam *Khamr* juga ditemukan dalam kurma basah, apel, bawang putih, dan buah-buahan lainnya. Dari pembuktian sains tersebut dapat dihasilkan fatwa yang menyebutkan bahwa buah-buahan selain anggur dapat

dikategorikan sebagai *Khamr* yang diharamkan jika mengandung kadar alkohol yang sampai pada level memabukkan. Fatwa ini juga mengubah fatwa segelintir ulama klasik yang berpendapat bahwa *Khamr* hanya terdapat dalam anggur. Perubahan fatwa ini merupakan perubahan yang sifatnya meyakinkan karena telah diuji dengan sains. Oleh karena itu, adanya alat-alat sains dan teknologi dapat membantu seorang mufti dalam memahami peristiwa-peristiwa aktual hingga peristiwa yang sangat rumit yaitu masalah-masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum ada pendapat ulama salaf tentang itu untuk meyakinkan hukumnya. Musfir al-Qahtani mengatakan: *“Dan masalah-masalah baru yang mayoritas penerapannya bercorak modern itu memerlukan analisa ilmiah dan penggunaan media-media baru yang belum pernah terbayangkan oleh orang-orang sebelumnya.”* Pendapat ini ditolak oleh ulama mazhab lainnya, karena bagi mayoritas ulama, apa pun yang diminum dalam kadar normal oleh orang yang normal lalu memabukkannya, maka itu adalah *Khamr* dan hukumnya tetap haram, baik sedikit apalagi banyak.⁴²

Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman *Khamr* dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu menurut Ahmad al-Syarbasi, tanpa dianalogikan bahwa *Khamr*, ganja dan narkoba dapat dikategorikan sebagai *Khamr* karena dapat menutup akal manusia. Sebuah riwayat menjelaskan : *“Wail bin Hujr telah berkata, bahwasanya Thariq bin Suwaid pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang Khamr, maka Nabi melarang hal itu. Lalu ia berkata, “Saya membuatnya untuk dijadikan obat”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Khamr itu bukan obat, tetapi penyakit”.* (HR. Muslim).

Hadis ini mengisyaratkan bahwa *Khamr* merupakan perkara yang harus dijaui tanpa alasan apapun termasuk untuk obat hal ini tentu didasari oleh kemafsadatan *Khamr* lebih banyak daripada kemaslahatan yang didatangkannya. Rasulullah SAW bersabda : *“Dari Anas ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat tentang Khamr sepuluh golongan: 1. yang memerasnya, 2. pemiliknya (produsennya), 3. yang*

⁴² Mayyadah, “Kaidah Fleksibilitas Fatwa (Studi Terhadap Fatwa Ulama Kontemporer)”, *Tesis*, (Makassar: UIN Alauddin, 2013), hlm. 82.

meminumnya, 4. yang membawanya (pengedar), 5. yang minta diantarnya, 6. yang menuangkannya, 7. yang menjualnya, 8. yang makan harganya, 9. yang membelinya, 10. yang minta dibelikannya". (HR. Tirmidzi). Dengan berbagai penjelasan tentang larangan meminum *Khamr* baik melalui Al-Qur'an maupun hadis, maka dapat dilihat bahwa keharaman *Khamr* dikarenakan beberapa sebab. Pertama, merupakan perbuatan dosa (Al-Baqarah/2: 219). Kedua, merupakan perbuatan yang melampaui batas (Al-'Arāf/7: 31). Ketiga, merusak nalar (Al-Nisā/4: 43). Keempat, merupakan perbuatan setan (Al-Māidah/5: 90-91). Kelima, minuman yang haram zatnya banyak atau sedikit tetap haram.⁴³

Semua hukum haruslah berdasarkan kemaslahatan umum yang dikehendaki Allah bagi muslim. Menjadi sebuah kewajiban bagi ahli hukum untuk mempelajari tentang masalah. Mengenai hal ini Ibnu al-Qayyim mengatakan: "*Syariat itu sendi dasarnya ialah kebaikan dan kepentingan hamba, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat*." Semua merupakan keadilan dan rahmat, kebaikan serta maslahat. Beberapa fuqaha merespon *maqashid al-syari'ah* tersebut secara berbeda, seperti dari golongan pengikut madzhab Syafi'i sebenarnya menerapkan secara keseluruhan walaupun dengan corak yang bermacam-macam. Sebagai contoh Imam Ghazali mempersempit pengertian maslahat umum yang dapat diambil sebagai dasar pertimbangan bahkan sumber *tasyri'*.

Menurut al-Ghazali maslahat umum bukanlah segala apa saja yang dapat menarik manfaat dan menolak mudharat, tetapi ialah yang menjaga tujuan agama. Sedang tujuan agama adalah terpeliharanya lima perkara bagi manusia (*ushûl al-khamsah*) yaitu: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka apa saja yang dapat membahayakan kelima hal tersebut di atas atau salah satu diantaranya berarti mafsadat, dan meyingkirkannya berarti maslahat. Demikian juga Imam Haramain menyebutkan bahwa kadang-kadang Syafi'i menggunakan *maslahah mursalah* dengan syarat harus serupa dengan kepentingan yang diakui oleh agama. Dalam banyak kasus *maqashid al-syari'ah* (*maslahat 'ammah*) diimplementasikan dengan cara "membatalkan" ketetapan-ketetapan hukum lama yang telah dianggap qath'i dan telah

⁴³ Hamidullah Mahmud, "*Hukum Khamr Dalam Perspektif* . . .", hlm. 39.

menjadi sebuah referensi karena adanya anggapan dan pertimbangan adanya kemaslahatan lain yang lebih penting.

Para fuqaha memberikan perhatian khusus terhadap hal ini dan biasanya disinilah pangkal terjadinya perselisihan pendapat diantara mereka. Beberapa kasus yang ada hukumnya dengan jelas berdasarkan keterangan-keterangan yang *sharih* atau setidaknya arti *dzahir* dari suatu teks telah memperkuat hukum tersebut kemudian terdapat hukum yang berlainan disebabkan adanya kepentingan yang muncul dan dianggap sebagai kepentingan umum. Beberapa kasus yang dianggap mewakili fenomena ini adalah ketetapan-ketetapan yang telah diambil oleh khalifah Umar Ibn al-Khathab. Diantara keputusan-keputusan Umar tersebut antara lain : Merubah hukum talak tiga yang dijatuhkan sekaligus oleh pihak suami terhadap istrinya pada satu tempat. Di masa Rasulullah SAW, begitupun di masa khalifah Abu Bakar dan permulaan Khalifah Umar, talak seperti itu dianggap satu kali. Kemudian setelah diamati oleh Umar bahwa orang telah mempermudah hal tersebut, maka ia pun bermaksud hendak menghukum mereka dan memutuskan bahwa talak seperti itu adalah talak tiga (talak *ba'in*), yakni bertentangan dengan apa yang berlaku di masa Rasulullah dan dengan teks al-Qur'an yang menyebutkan: "*al-thalaqu marratani..*" dan seterusnya." Karena ayat itu menunjukkan bahwa talak tiga itu hanya menjadi *ba'in* bila dijatuhkan pada tempat yang terbilang, sebagaimana dikuatkan oleh sunnah *fi'liyah* dan *ijma*. Langkah Umar ibn Khathab ini ternyata diikuti oleh banyak ahli fikih dan pemimpin Islam sesudahnya, misalnya Umar Ibn Abdul Aziz yang mengharamkan menerima hadiah dan menyamakannya dengan uang suap, padahal sebelum itu hukumnya mubah.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam berijtihad Syekh Ali Jum'ah tidak hanya terfokus pada teks *dzahir* nash tapi Syekh Ali Jum'ah juga senantiasa mempertimbangkan konteks dengan kata lain, dalam berijtihad perubahan waktu, tempat, adat istiadat juga harus menjadi pertimbangan bahkan terkadang tiga aspek tersebut lebih diprioritaskan dalam berfatwa.

⁴⁴ Moh. Khasan, "Kedudukan Maqashid Syari'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam", *Dimas*, Vol.8, No.2, (2008), hlm. 306.

KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan Syekh Ali Jum'ah dalam berijtihad pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan metode ijtihad para ulama lain yaitu dengan cara melihat nash dalam al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas* serta mencari pendapat para ulama terdahulu pada kitab empat mazhab sunni yakni, *hanafiah*, *malikiah*, *syafi'iyah* dan *hanabilah* terkadang Syekh Ali Jum'ah juga mencari pendapat lain yaitu mazhab *Ja'fariyyah*, *Zaidiyyah* dan *'Ibadiyyah*.

Metode ijtihad yang digunakan dalam masalah yang berkaitan dengan *mu'amalat maliyyah mu'asirah* dalam jual beli minuman keras di Negara non muslim adalah metode ijtihad *intiqā'i* dan metode ijtihad *insya'i* dengan pertimbangan kemaslahatan dan untuk menghilangkan kesulitan dengan dasar hukum pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (mazhab hanafiah) dengan dalil hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa tidak ada riba di antara umat muslim dan orang non muslim pada wilayah peperangan. Fatwa ini termasuk kedalam *maqashid syariah dharuriyat* dan termasuk kedalam *maslahah mulghah* yaitu masalah yang menimbulkan kemaslahatan tetapi tidak sesuai dengan syar'i yaitu dalam hal ini bahwa hukum *Khamr* itu pada dasarnya tetaplah haram karena bersifat *qat'i* bukan *zanni* sehingga tidak dapat di *takhsis*. Jual beli *Khamr* ini dalam islam juga termasuk kedalam jual beli dengan objek yang dilarang karena bisa merusak akal dan jiwa manusia sehingga tidak sesuai dengan *maqashid syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. "Penalaran Istishlahi sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam". *Al-Manahij*. Vol.7. No.2. Juli 2013.
- Al-Azhari, Usamah as-Sayyid Mahmud al. *Asānid al-Miṣriyyin*. Kairo: Dar al-Fikr, 2011.
- Ali Jum'ah, Muhammad. *al-Kalim at-Tayyib-Fatawa asriyyah*. Kairo: Dar as-Salam, 2013.
- Ali Jum'ah : "*Bai'u al-Khamri jaizun fi biladi gairi al-muslimin wa inkana al-bai' musliman*," <https://youtu.be/3RFc7DGD5uo>, akses 28 Desember 2018.
- Ali Jum'ah, Muhammad . *al-Hukmu asy-Syar'i Inda Usuliyin*. Kairo: Dar as-Salam, 2006.
- Ali Jum'ah, Muhammad. *Aliyyatu al-Ijtihad*. Kairo: Dar al-Risalah, 2004.
- Ali Jum'ah, Muhammad. *al-Madkhal ila Dirasati al-Mazahib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar-as-Salam, 2012.
- Al-Khudhari Biek, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Al-Qahtani. *Manhaj Istinbat al-Ahkam an-Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah* . Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra', 2003.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai penyimpangan*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Dar al-Ifta'. Dawabit al-Ikhtiar al-Fiqh Inda an-Nawazil*. Kairo: Dar al-Kutub, 2013.

- Fajar. "Metode Ijtihad Ali Jum'ah (1951-2018) Dalam Masalah-Masalah Muamalat Maliyyah". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Mahdun B. "Hukum Mengonsumsi Obat yang Mengandung *Khamr* Menurut Qanun Jinayah dan Hukum Islam". *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Mahmud, Hamidullah. "Hukum *Khamr* Dalam Perspektif Islam". *Maddika*. Vol.1. No.1. Juli 2020.
- Malik, Arif Jamaludin. "Sejarah Sosial Hukuman Peminum *Khamr*". *Al-Daulah*. Vol.3. No.1. April 2013.
- Mayyadah. "Kaidah Fleksibilitas Fatwa (Studi Terhadap Fatwa Ulama Kontemporer)". *Tesis*. Makassar: UIN Alauddin, 2013.
- Moh. Khasan. "Kedudukan Maqashid Syari'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam". *Dimas*. Vol.8. No.2. 2008.
- Moh. Toriquddin. "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi". *de Jure*. Vol.6. No.1. Juni 2014.
- Mudhar, M. Atho'. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Nasution, Khoirudin. "Maslahah and Its Application In Indonesian Fatwa". *Studia Islamika*. Vol.3. No.4. 1996.
- Susilawati, Nida. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah". *Mizani*. Vol.IX. No.1. Februari 2015.
- Riadi, M. Erfan. "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)". *Ulumuddin*. Vol. VI. Tahun IV. Januari-Juni 2010.

- Sa'dul Kholqi, Ahmad Muhammad. "Urgensi Pengetahuan Maqashidus Syari'ah dalam Memahami Hukum-Hukum Masalah Kontemporer". *Miyah*. Vol.13. No.1. Januari 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Susanti, Dyah Ochtoria dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ulya Hikmah Sitorus Pane. "Studi Analisis Fatwa Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang nikah "Urfi Dalam Kitab Al-Kalim At-Tayyib Fatawa Asriyyah". *Tesis*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- VOA Indonesia, "Berapa Banyak Jumlah Muslim di Negara Amerika ?", <https://www.voaindonesia.com/a/berapa-banyak-jumlah-muslim-di-amerika-/4787482.html>, diakses pada 26 Juni 2021.
- Wan Mohd Khairul Firdaus bin Wan Khairuldin. "Metode Fatwa Sheikh Ali Jum'ah Dalam Kitab Al-Kalim Al-Tayyib-Fatawa 'Asriyyah". *Disertasi*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2011.
- "Usus al-Iktiyar al-Fiqhi" <https://youtu.be/vKDV4d0fuMg>, akses 30 Oktober 2018.
- <http://wikipedia.com>, akses pada tanggal 26 Maret 2020.

